



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Rainten**, bertempat tinggal di Ngayung Rt.002 Rw.001 Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan., Ngayung, Maduran, Kab. Lamongan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainul Wafiq, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Laren Rt.002, Rw.005 Laren-Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- **H.Ichwan**, bertempat tinggal di Ngayung Rt. 004 Rw.001, Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- **Hj.Sutikah**, bertempat tinggal di Ngayung Rt. 004 Rw. 001, Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- **Hj.Sukamah**, bertempat tinggal di Ngayung Rt. 003 Rw. 001, Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Dalam hal ini untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Indahwan Suci Ning Ati, S.H.,M.H., Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I., dan Dodi Indra Kusuma, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Perum Jetis Indah Blok D Flamboyan No.19, Kabupaten Lamongan, berdasarkan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tanggal 19 Nopember 2020, perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN Lmg tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN Lmg tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana oleh karena kedua belah pihak hadir maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Februari 2020, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis di persidangan tertanggal 1 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 2 Februari 2021, proses agenda persidangan sampai tahap sidang dengan acara Replik;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam HIR tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan: "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. Dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena persidangan telah memasuki masa setelah jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, dan dipersidangan tanggal 9 Februari 2021 Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan dengan surat pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.439.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN. Lmg, tanggal 19 November 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Ismanu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ismanu, S.H.

## **Perincian Biaya :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,-    |
| b. ATK         | Rp. 50.000,-    |
| c. Panggilan   | Rp. 1.300.000,- |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PNBP	Rp. 40.000,-
e. Materai	Rp. 9.000,-
f. Redaksi	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1. 439.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh

sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)